

**BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh : Sultani

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email : sultani.sultani@umi.ac.id

ABSTRACT

Background of the Problem The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a state of law, which is expressly stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUNRI) which states that "The State of Indonesia is a state of law", As a state based on law, it is certainly inseparable from its relationship with human rights. This research method is normative legal research (doctrinal or normative legal research) in the form of legal research focused on the study and analysis of the results of this study Juridically, the Republic of Indonesia guarantees the constitutional rights of every person/citizen to obtain recognition, guarantees, protection, and certainty of fair law and equal treatment before the law as a means of protecting human rights. The essence of legal aid in the perspective of criminal procedure law and human rights in Indonesia if it has been realized that legal aid is the most basic right of every person and is guaranteed by statutory provisions in Indonesia, until the realization of the constitutional rights of every citizen that must be considered by the government.

Keywords: *Legal Aid, Criminal Procedure, Human Rights*

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUNRI) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Metode Penelitian ini penelitian hukum normatif (doctrinal atau normative legal research) berupa penelitian hukum yang difokuskan pada kajian dan analisis Hasil Penelitian ini Secara yuridis negara Republik Indonesia menjamin hak konstitusional setiap orang/warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Demikian juga bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan Kesimpulan Hakikat bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia di Indonesia apabila telah disadari bahwa bantuan hukum adalah hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia, hingga terwujudnya hak konstitusional setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Kata kunci: *Bantuan Hukum, Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia*

1. PENDAHULUAN

Selama ini, pelayanan bantuan hukum belum terlalu dirasakan masyarakat pada umumnya, karena sosialisasi program pelayanan bantuan hukum cuma-cuma masih sangat terbatas. Meski saat ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia telah mengalokasikan anggaran untuk program pelayanan bantuan hukum cuma-cuma bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan lembaga peradilan kemudian membuka pos pelayanan bantuan hukum atau disingkat POSBAKUM di Pengadilan. Akan tetapi pelayanan bantuan hukum belum dilaksanakan secara maksimal pada institusi penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga para pencari keadilan masih kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidak mampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara Indonesia atau kelompok orang miskin. Namun pun demikian masih biasa dijumpai oknum yang membiarkan tersangka/terdakwa tidak menggunakan jasa bantuan hukum. Terutama bagi masyarakat awam dan atau masyarakat terdorong berpendidikan rendah, terkadang dibiarkan tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat selaku pemberi jasa bantuan hukum. Hal ini dialami perempuan Hasniati alias Acee Binti Basri yang diduga melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Kekerasan Anak yang terjadi pada hari rabu tanggal 01 September 2021, sekitar pukul 13.30 Wita di Lembang Panai Kelurahan

Gantarang Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) jo. Pasal 55, 56 KUH Pidana atau Pasal 80 ayat (2) jo. Ayat (4) jo. Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada awalnya tidak mendapatkan bantuan hukum yang baik dari Panasihat Hukum/Advokat. Padahal seharusnya penyidik wajib menyampaikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Sehingga sikap unsur penegak hukum yang membiarkan tersangka/terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka patut dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juncto Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pada bagian konsiderans menimbang ditegaskan sebagai berikut: (a). bahwa negara

menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, (b). bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, (c). bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia lebih menegaskan urgensi jaminan perlakuan hukum yang sama sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana adalah suatu upaya jaminan perlindungan yang merupakan esensi pada suatu negara hukum yang melindungi, menjamin serta mengakui HAM. Pasal 54 KUHAP mengatur bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh Advokat pada setiap tahapan pemeriksaan yang didasarkan ketentuan KUHAP untuk kepentingan pembelaan merupakan hak daripada pelaku tindak pidana. Sehingga peran pemberi jasa bantuan hukum sangat penting dalam menunjang proses penegakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

Dalam rangka penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum nasional khususnya bidang penegakan hukum,

diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi hak-hak dasar masyarakat untuk mendapat bantuan hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius memberikan kesetaraan kepada setiap orang pencari keadilan dapat dipandang sebagai pelanggaran serius pula terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena hak-hak bantuan hukum telah diatur dan dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pemerintah tidak mengabaikan kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat pro keadilan dan kemanusiaan terhadap warga negara yang mengalami masalah hukum pidana dengan memberikan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan bantuan hukum. Sehingga aparat penegakan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan harus memiliki kesadaran hukum yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, tidak dibolehkan adanya tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan adanya pula korban perlakuan aparat penegak hukum tersebut (Satjipto Rahadjo:1991).

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas dalam sejumlah perundang-undangan. Namun hak tersebut tidak dapat dipaksakan, oleh karena bersifat alternatif, apakah subjek hukum hendak menuntut atau tidak menggunakan haknya tersebut. Berbeda halnya jika rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang bantuan

hukum ditegaskan dengan kata wajib, maka unsur penegak hukum polisi, jaksa, hakim wajib menunjuk advokat/penasihat hukum atau pemberi jasa bantuan hukum, apabila tersangka/terdakwa tidak menunjuk advokat/penasihat hukum atau pemberi jasa bantuan hukum sendiri. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum kepadanya yang esensinya adalah memberikan jaminan akses keadilan sebagai bentuk perlindungan hak azasi manusia kepada tersangka/terdakwa, dengan biaya dari negara.

Meski demikian pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa tetap lazim terjadi, diantaranya advokat yang ditunjuk tidak bersedia memberikan jasa bantuan hukum, atau pun aparat penegak hukum tidak menyampaikan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

Padahal bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa seharusnya menjadi kewajiban. Karena itulah negara memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/probono*).

Proses bantuan hukum juga diatur secara umum dalam *Article 11 (1) Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam pengadilan umum dimana dia telah memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Lebih lanjut bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 54 KUHAP dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur secara tegas tersangka untuk didampingi penasihat hukum yang diancam pidana 15 tahun ke atas, namun apabila bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hakim

yang memeriksa perkara tersebut idealnya harus menolak dakwaan jaksa karena dakwaan yang disusun dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) karena tersangka tidak didampingi penasihat hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI, Reg. No:155/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.

Karena itu kelemahan KUHAP perlu diatasi dengan melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang berpotensi bagi unsur penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Sehingga sangat tepat apabila diatur lebih lanjut mengenai sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 56, Pasal 114 KUHAP yang berakibat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada setiap tingkatan pemeriksaan batal demi hukum.

Hal ini penting oleh karena berdasarkan asas mendapatkan bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia diwujudkan dalam bentuk hak. Hak untuk mendapatkan bantuan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Hak ini tidak dapat dikurangi sedikitpun karena hak bantuan hukum ini telah menjadi hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Sehingga sangat berdasar kata berhak mendapat bantuan hukum dalam Pasal 54 KUHAP dirubah menjadi kata wajib, agar bersesuaian ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, seraya menyertakan sanksi administratif jika ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP diabaikan oleh unsur penegakan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Demikian pula

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, perlu perbaikan berkenaan sanksi bagi advokat yang ditunjuk namun mengabaikan dan atau tidak taat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara prodeo atau probono. Hal ini adalah konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Sesungguhnya secara substansial sistem peradilan pidana Indonesia cukup menjamin adanya peradilan yang adil (*fair trail*) dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa dalam upaya proses hukum yang adil (*due process of law*). Hanya saja mental aparat penegak hukum yang terkadang tidak konsisten menegakkan ketentuan KUHAP secara objektif. Hal ini karena KUHAP tidak mengatur sanksi administratif akan batalnya berita acara pemeriksaan pada setiap tingkatan pemeriksaan apabila tersangka atau terdakwa tidak diberikan jasa bantuan hukum, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Di Indonesia, *Universal*

Declaration Human Rights (UDHR) menjadi dasar dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Ini diaktualisasikan melalui pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Instrumen hukum ini menjadi rujukan negara dalam menjamin hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, tidak boleh diabaikan, bahkan dirampas oleh siapapun. Ini juga menjadi acuan bagi masyarakat, untuk selalu menghormati hak asasi masyarakat lainnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat Indonesia tergabung sebagai anggota PBB, aturan ini juga wujud tanggung jawab moral dan hukum negara, dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional mengenai HAM lainnya.

Ketidaksetaraan bisa terjadi salah satunya dikarenakan masyarakat maupun individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat memperjuangkan hak asasinya. Padahal kesetaraan adalah inti dari Hak Asasi Manusia. Maka, negara harus hadir untuk menopang kekurangan itu. Cara terbaik untuk mengurangi ketidaksetaraan dimaksud, adalah dengan melakukan segala sesuatu dengan pendekatan berbasis HAM. Di negara kita, dilaksanakan melalui penegakkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Artinya, di hadapan hukum, semua masyarakat Indonesia wajib diperlakukan sama. Dia berhak mendapatkan kepastian hukum, juga

berhak melakukan upaya hukum yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan. Disisi lain, dia juga harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa terkecuali.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif (doctrinal atau normative legal research) berupa penelitian hukum yang difokuskan pada kajian dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan mendasar terhadap substansi setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara

hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga disahkannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh warga negara atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional bagi warga negara atau kelompok orang miskin.

Dalam hubungan bantuan hukum, secara esensi Lembaga Lembaga Hukum tidak dapat dilepaskan dari bantuan hukum. Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya untuk mencari kebenaran material (*materiale waarheids*) karena itu diketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini

berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan perbuatan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan memperhatikan aspek sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih obyektif sifatnya. Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasihat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo (Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982), berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta seringkali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana. Di samping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa

terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara.

Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar.

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut : Hal ini terutama sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang *trouble maker* sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pemidanaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipertegas mengenai tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

1. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheid*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.

2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
3. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

B. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia. Didalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948, menyebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Mereka dikaruniai hati nurani dan akal hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat kehidupan. Di dalam hukum positif Indonesia, sebelum Indonesia merdeka terdapat ketentuan yang mengatur tentang Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) atau Hukum Acara Pidana dengan cakupan yang terbatas. HIR dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut *Inlanders*, dan Pasal 250 HIR, terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Kemudian setelah Negara Republik Indonesia merdeka, maka dalam proses peradilan pidana, jaminan perlindungan terhadap hak asasi

manusia terdapat di dalam penjelasan umum maupun pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dalam penjelasan umum menyatakan: Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, dan menjunjung tinggi HAM sebagai wujud perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta mencela HIR (hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya) karena belum memberikan jaminan perlindungan yang maksimal terhadap tingginya harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh negara hukum.

Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana dikenal dua sistem pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu sistem *Inquisitoir* dan sistem *Accusatoir*.

Sistem *Inquisitoir* yaitu suatu sistem pemeriksaan yang memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek dalam pemeriksaan berhadapan dengan para pemeriksa mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dengan sistem *Inquisitoir* memberikan peluang yang sangat besar kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penyelewengan ketika melaksanakan tugasnya.

Sistem *Accusatoir* pada pemeriksaan tersangka yang didasarkan pada sistem *Accusatoir* menganggap tersangka atau terdakwa sebagai subyek yang mempunyai kedudukan yang sama sehingga kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya baik tersangka maupun penyidik dan pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Berdasarkan dalam hal ini berarti bahwa pembela atau penasihat hukum, sejak dilakukan penangkapan dan penahanan

terhadap tersangka atau terdakwa diperbolehkan menghubungi dan memberikan nasehat hukum kepadanya serta mendampingi pada setiap tingkatan pemeriksaan, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun dalam sidang pengadilan karena dalam hukum pidana seseorang wajib memperoleh perlindungan hukum salah satunya berupa pendampingan dalam proses perkara dipersidangan (Prakoso, 1985).

Dalam proses perkara pidana dikenal dengan yang namanya asas praduga bersalah atau istilah hukum yaitu *presumption of guilty* dimana dalam hal ini berarti seseorang tersebut dikatakan bersalah oleh hakim atau pengadilan yang walaupun dalam hal ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan asas praduga tak bersalah atau yang dalam istilah hukumnya yaitu *presumption of innocence* dimana seseorang tersebut tidak bisa dikatakan bersalah sebelum putusan hakim atau pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *incracht*. Berarti mempunyai kebaikan dengan adanya peraturan kewenangan alat negara itu telah ditentukan seperangkat tugas-tugas untuk bekerja secara efisien, agar setiap tindakan praduga bersalah terhadap tersangka dapat berhasil dibuktikan lebih awal dan tepat. KUHAP sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan yang menjiwaanya, disamping adanya asas *equality before the law* dan asas praduga tak bersalah, maka sudah selayaknya KUHAP menganut sistem *accusatoir* yang menganggap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan sebagai subyek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri (Tanusubroto, 1983).

Menurut peneliti bentuk-bentuk pelanggaran atas Bantuan Hukum dapat dibedakan menjadi dua (2) bentuk yaitu:

1. Tidak diberitahukan hak-haknya atas

bantuan hukum oleh penyidik.

2. Tidak disediakan penasihat hukum oleh penyidik.

Wajib berarti harus atau tidak boleh tidak, dan KUHAP, sama sekali tidak mengatur sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Sehingga apabila tersangka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka dalam hal ini penyidik harus mencari penasihat hukum atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam penyidikan dengan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, untuk menghindari berita acara pemeriksaan batal demi hukum.

Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tujuan dari negara hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Asas legalitas, dalam asas legalitas tersebut berarti tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada dasar hukumnya berarti dalam hal ini, mengacu pada hak-hak asasi itu sendiri tidak dapat dicabut dari pribadi manusia, didalam interaksi pergaulan hidup diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan tegas berarti dalam hal ini bahwa pengaturan itu bukan merupakan pembatasan akan hak-hak asasi seseorang, melainkan justru untuk dapat dilindunginya hak-hak asasi masing-masing pihak tersebut. Karena isu mengenai hak dasar dari seseorang merupakan hak yang paling penting dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Asas Pembagian Kekuasaan, Dengan adanya pembagian kekuasaan maka pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki negara dibagi antara beberapa alat perlengkapan negara sehingga tiap-tiap alat perlengkapan hanya mempunyai tugas dan kekuasaan yang terbatas, sesuai dengan wewenang yang diberikan dan kesemuanya itu diatur dengan hukum.

Asas Kedaulatan Rakyat, Hukum yang demikian hanyalah hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di tempat hukum itu berlaku, hukum yang bersumber dari rakyat dan ditentukan oleh rakyat.

Di samping itu banyaknya pelanggaran pelanggaran hak atas bantuan hukum juga sering adanya advokat yang tidak memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa imbalan, jika seorang Advokat terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan sanksi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengenai bantuan hukum, kewajiban memberikan bantuan hukum sangat diwajibkan dalam proses persidangan karena yang berhak memberikan bantuan hukum salah satunya yaitu advokat.

Mengenai bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma hukum pidana mengenal yang namanya prodeo pada dasarnya semua kembali kepada para pelaku tersebut apakah ingin dalam memberikan bantuan hukum tersebut secara cuma-cuma atau tidak hanya saja hukum memberikan opsi atau pilihan untuk itu agar proses hukum dalam hal ini khususnya hukum acara dipersidangan berjalan sesuai aturan hukum tersebut.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapat-kan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam satu negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan persamaan

dimuka hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, hak ini diakui secara universal dan melekat dalam diri setiap orang. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini dalam praktiknya kadangkala dilanggar dengan berbagai alasan. Oleh karena itu prinsip persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/IC-CPR*) menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang, serta peraturan pelaksanaannya.

Berikut ini adalah klasifikasi hak atas bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b) Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), mengandung makna bahwa setiap warga negara Republik Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali baik bagi golongan miskin maupun golongan paling tinggi strata sosialnya, semua sama dihadapan hukum (*justice for all*).

c) Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Melalui rumusan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut diatas tidak terlepas dari pandangan-pandangan pejuang HAM yang terus berkembang sampai saat ini. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka secara konstitusional hak setiap warga negara tanpa terkecuali telah terjamin termasuk didalamnya adalah hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

a) Pasal 54:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Konsepsi dasar daripada Pasal 54 KUHAP adalah dalam rangka untuk memberikan jaminan akses keadilan yang sama dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dan atau terdakwa dalam proses hukum pidana, hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa tersangka atau terdakwa wajib dianggap sebagai orang yang awam hukum sehingga kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Hanya saja Pasal 54 KUHAP dapat memberi ruang pelanggaran hak asasi manusia bagi penyidik, jaksa dan hakim oleh karena tersangka atau terdakwa hanya berhak mendapat bantuan hukum, bukan dalam bentuk kewajiban mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.

b) Pasal 56 :

Ayat (1) :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Ayat (2)

“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”.

c) Pasal 114 :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Melalui rumusan pasal tersebut diatas, negara melalui ketentuan KUHAP telah menjamin bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam ketentuan KUHAP, penasehat hukum selaku pihak pemberi bantuan hukum bersifat pasif karena menunggu penunjukan atau pemberitahuan dari negara (Penyidik, Jaksa atau hakim) bagi tersangka atau terdakwa yang perbuatannya diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun hanya berhak mendapatkan bantuan hukum, tidak menjadi kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

Oleh karena itu rumusan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP seharusnya tidak perlu ada klasifikasi ancaman pidana terhadap perbuatan tersangka/terdakwa, agar tersangka/terdakwa mendapat kepastian jaminan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam hal pelayanan bantuan hukum dengan tanpa diskrimnasi.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam penjelasan umum, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang tentang HAM adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan

meningkatkan martabat manusia sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan yang dialami oleh masyarakat marginal dan terbelakang yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Hal tersebut tercermin dari perbuatan penangkapan yang tidak sah, penculikan paksa dan penganiayaan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat proses penyidikan sampai pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Dasar hukum yang mengatur mengenai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu termaktub dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Pasal 17 :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 ayat (4) :

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pasal 22:

Ayat (1)

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada

pencari keadilan yang tidak mampu”.
Ayat (2)

“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Advokat menyatakan, melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Maka dengan demikian, didalam pasal tersebut telah tersirat makna bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU PKK)

a) Pasal 56:

Ayat (1) “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Secara teori, pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 ayat (2) biasa disebut dengan istilah *Prodeo*. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, *Prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan di biyai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

b) Pasal 57:

Ayat (1)

“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh

bantuan hukum”.

Ayat (2)

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakikat bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia di Indonesia apabila telah disadari bahwa bantuan hukum adalah hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia, hingga terwujudnya hak konstitusional setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negara yang menghadapi masalah hukum pidana, dengan mengalokasikan anggaran bantuan hukum yang memadai agar masyarakat pencari keadilan diseluruh penjuru tanah air dengan mudah mendapatkan akses bantuan hukum dari advokat, paralegal, dan dari lembaga bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*).
2. Pengaturan pemberian bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan berdasar hirarki di Indonesia dipandang belum memadai dan belum maksimal, sehingga perlu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana berkenaan pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

3. konsep ideal pengaturan bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan berdasar hirarki di Indonesia, yakni apabila telah dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana, tentang advokat dan paralegal, serta tentang bantuan hukum secara detail dan komprehensif, mampu memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat pencari keadilan yang diperhadapkan masalah hukum pidana. Oleh karena tentu saja tidak ada jaminan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa, apabila tidak dilakukan pengaturan yang ideal mengenai bantuan hukum. Pengaturan pelayanan bantuan hukum di Indonesia masih sangat diskriminatif, pemerintah pusat maupun daerah belum optimal.

B. S a r a n

1. Idealnya untuk mencapai Hakekat Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu dilakukan perbaikan segala ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum. Idealnya pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa bukan sekedar hak yang diberikan tersangka atau terdakwa, akan tetapi mutlak menjadi kewajiban bagi unsur penegakan hukum, dengan mengesampingkan kemampuan ekonomi dan klasifikasi ancaman pidana bagi tersangka atau terdakwa, dalam rangka menjamin pelayanan jasa bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak diskriminatif sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.
2. Idealnya perlu pengaturan pemberian bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi

manusia dalam peraturan perundang-undangan secara lebih detail dan konkrit, sehingga bukan hanya KUHAP yang perlu dibenahi untuk disempurnakan tetapi termasuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan pelaksana lainnya, sehingga teras negara hadir memberikan pelayanan bantuan hukum melalui pemerintah yang secara impratif dapat memaksa unsur penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban bagi masyarakat pencari keadilan/tersang atau terdakwa. Oleh karena itu menjadi sangat penting adanya sanksi administratif mengenai batalnya berita acara demi hukum atau dihentikannya pemeriksaan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan apabila tersangka/terdakwa tidak diberikan pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum menjadi sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa, bahkan termasuk saksi dalam perkara pidana sepatutnya diberikan perlindungan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi jasa bantuan hukum.

3. Idealnya dukungan anggaran pembangunan hukum nasional khususnya pada bidang program bantuan hukum, pemerintah harus mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari alokasi anggaran pembangunan hukum nasional yang seharusnya pemerintah mengalokasikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini dipandang perlu untuk menciptakan dan membangun konsep ideal mengenai bantuan hukum

terhadap masalah hukum pidana dan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan (baik yang memiliki derajat tinggi sampai derajat terendah), maka prinsip-prinsip bantuan hukum harus terjabarkan didalamnya yakni prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih advokat/pemberi jasa bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif, yang tidak lain dimaksudkan adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa, dengan memprioritaskan kesetaraan dihadapan hukum (*aquality before the law*). Unsur penunjang secara ideal yang tak kalah pentingnya dalam mendukung terselenggaranya pelayanan jasa bantuan hukum yang baik adalah pemerintah harus memaksimalkan dukungan anggaran bantuan hukum sebagai konsekwensi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga seluruh proses pelayanan jasa bantuan hukum wajib ditanggung oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara sesuai konsep “*responsibility to protect*” yang menghadapi masalah hukum pidana yang merupakan pengejawantahan konsep negara hukum (*the rule of law*) yang bebas penyalagunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*; Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

- , 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenada Media Group : Jakarta.
- Adami, Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media : Malang.
- Amiruddin, dkk, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, PTR ajagrafindo Persada : Jakarta.
- Anonim, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka : Jakarta.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts : Makassar.
- Ashri, M., 2018, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius : Makassar.
- Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Penerbit Disertasi Perpustakaan FH-Unair : Makassar.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Negara Ini Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan*, Pusham UII : Yogyakarta.
- Ansori Sabuan, dkk, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa : Bandung.
- Anon, 1984, *Hak -Hak Tersangka/Terdakwa, UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004*, CV. Aneka Ilmu : Semarang
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana*, Liberty : Yogyakarta
- , 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana*

- Indonesia*, Amarta : Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Bernard L Tanya, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing : Jakarta
- Bentham, 1982, *Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation*, Oxford University Press : London
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Penerbit BappenasRI : Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju : Bandung.
- Cholid Narbuko, dkk, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Darmawan Prits, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan : Jakarta.
- Deborah L. Rhode, 1978, *Access to Justice*, Oxford University Press : New York.
- Djoko Prakoso, 1996, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Edmund Burke, 1968, *Reflection on the Revolution in France, ed. Conor Cruise O'Brien*, Oxford University Press : London.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau : Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.
- H.L.A. Hart, 1982, *Essays on Bentham*, Oxford University Press : London.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada : Jakarta.
- Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press : London.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London (Terjemahan Uzair Fausan)
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media : Jakarta.
- J.W. Gough, 1964, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford University Press : Blackwell.
- Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya CV : Bandung.
- , 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerbit Mandar Maju : Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2015, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media : Bandung.
- La Ode Husen, dkk, 2017, *Ikhtisar Filsafat Ilmu*, CV. Social Politic Genius (SIGn) : Makassar.
- Lamintang, P.A.F., 1994, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Armico
- Latief, M, Syihabuddin, 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laperta Pustaka Utama : Jogjakarta.

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, kanisius : Yogyakarta.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetak I : Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro : Semarang.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro : Semarang.
- M. A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang : Malang.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika : Jakarta.
- , 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- , 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana : Jakarta.
- M. Mawran, SH., Jimmy P. SH., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Complete Edition)*, Realite Publisher : Surabaya.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana : Jakarta.
- , 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana : Jakarta.
- Marpaung. Leden, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia : Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2019, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II, FH UII Press : Yogyakarta.
- , 2015, *Problematika Hukum dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, FH UII Press : Yogyakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media group : Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media : Jakarta.
- Prawitra Thalib, 2013, *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*, Sarana Tutorial

- Nurani Sejahtera : Bandung.
- Prakoso, D. 1985, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur : Bandung.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika : Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka, dkk, 1979, *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni : Bandung.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, cetakan kedua : Jakarta.
- R. A. Supriyono, S.U, 2000, *Akuntansi Manajemen*, Edisi ketiga, Penerbit BPFE- Yogyakarta : Yogyakarta.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya : Bandung.
- Roderick A. Mac Donald, 1990, *Access to Justice and Law Reform, 10 Windsor YB Access Just 287* : London.
- Rohrohmana, Basir, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih : Jayapura.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing : Yogyakarta.
- , 2009, *Penegakan Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing : Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia : Bogor.
- Sieghart, P,1986, *The Lawful Rights of Mankind An Introduction to The International Legal Code of Human Rights*, Oxford University Press : New York.
- Saafroedin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Press : Jakarta.
- , 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali : Jakarta.
- Soekanto, dkk, 2001, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni : Bandung.
- , 1997, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar baru : Bandung.
- Syamsuddin Pasamai, 2008, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Grafika : Makassar.
- Said Sampara, dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print : Makassar.
- Sudarto, 1995, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP : Semarang.
- Tanusubroto, S, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico : Bandung.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007, *Tegakkan Hukum*

- Gunakan Hukum*, Kompas : Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media : Bandung.
- The World Bank, 2005, *Justice for The Poor, Menciptakan Peluang Keadilan* (The World Bank).
- Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius : Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2012, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak : Yogyakarta.
- Todung Mulya Lubis, 1981, *Bantuan Hukum Struktural; Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, Prisma No. 5 : Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES : Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa : Jakarta.
- Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Widjaja, H. 2000, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Reineka Cipta : Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta.
- Wiyono, R. 2011, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenadia Media Group : Jakarta
- Yap Thiam Hien, 2013, *Sang Pendekar Keadilan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yesmil, Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*. PT. Refika Aditama; Bandung.
- YLBHI. 2013, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Cetakan I : Jakarta.
- Yusuf Shaleh, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara : Bandung.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press : Malang.
- B. Jurnal Ilmiah**
- Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/la>
- Putu Sekarwangi Saraswati, 2013, Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum di Wilayah Hukum Polda Bali) Tesis, Bali, Udayana.
- Rijal Yohanda, 2008, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Tersangka yang Tidak Mampu Pada Proses Penyidikan Perkana Pidana Studi di Wilayah Hukum Poltabes Kota Padang Tesis, Universitas Andalas.
- C. INTERNET**
- file:///C:/Users/ACER/Desktop/SULT ANI/TINJAUAN%20BANTUAN %20HUKUM.pdf*
- http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS Bantuan-Hukum-Untuk-Semua.pdf*
- Rais rozali Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan upload 12-september2013 <https://zalirais.Wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundangundangan>.
- Fauzi Iswahyudi. Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan

Daerah.. oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara Email:
fauziiswahyudi@gmail.com
Jurnal.

Dahlan, Ahmad, Pengertian HAM,
Macam-Macam dan
Sejarahnya” Juli 7, 2019,
Internet, 08 Januari 2021,
[https://eurekapedidikan.com/
pengertian-ham](https://eurekapedidikan.com/pengertian-ham).

D. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

1. UUD Negara Republik Indonesia Dasar 1945
2. Undang Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Berikut dengan petunjuk pelaksanaannya yakni : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/dju/ot 01.3/viii/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 1. Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993).
11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.